

 <p>Institut Agama Kristen Negeri IAKN MANADO</p>	<p>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO Jalan Bougenville Tateli Satu Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa Telepon (0431) 831732 Faksimile (0431) 831733; Website :www.iakn- manado.ac.id e- mail:info@iakn-manado.ac.id</p>	<p>KODE DOKUMEN: IAKNMDO/SPMI/LAP- AMI.PS S2 TEOLOGI</p>
		<p>TANGGAL PENYUSUNAN: 20 Desember 2024</p>
		<p>HALAMAN: 1-51</p>

LAPORAN PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

AREA AUDIT	Magister Teologi
PELAKSANA STANDAR	Dr. Marde Mawikere, S.Th.,S.Si.,M.Th.
KETUA TIM AUDITOR	Astrid Lingkan Mandas, M.Psi
ANGGOTA TIM AUDITOR	Fienny M. Langi, M.Hum.
TIPE AUDIT	AMI – Reguler SPMI
PERIODE AUDIT	Tahun Akademik 2024
TANGGAL AUDIT	8 November 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Sumber Hikmat dan Pengetahuan, yang telah memperkenankan Tim Auditor Mutu Internal IAKN Manado melaksanakan Audit Mutu Internal pada Magister Teologi PROGRAM PASCASARJANA IAKN Manado. Tujuan pelaksanaan Audit Mutu Internal ini adalah untuk memastikan bahwa implementasi sistem manajemen yang diselenggarakan oleh unit kerja sesuai dengan SN-Dikti dan Standar Mutu IAKN Manado, sekaligus menjadi momentum untuk melakukan pembaharuan ke arah yang lebih baik melalui upaya mengidentifikasi persoalan mutu internal demi perbaikan dan mengevaluasi penerapan sistem manajemen mutu demi peningkatan efektifitasnya. Dukungan dan kerjasama Auditee dalam siklus pelaksanaan Audit Mutu Internal adalah bukti bahwa komitmen untuk membangun IAKN Manado PRIMA merupakan cita-cita besar yang diwujudkan. Semoga laporan pelaksanaan Audit Mutu Internal ini akan bermanfaat bagi pengembangan dan peningkatan kualitas dan efektifitas pelaksanaan pembelajaran di IAKN Manado, di bawah pengawasan Fakultas dan Program Studi di IAKN Manado.

Hormat Kami,

Tim Auditor

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	3
BAB I.....	4
PENDAHULUAN	4
1.1. LATAR BELAKANG PELAKSANAAN AMI	4
1.2. TUJUAN PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL	4
BAB II.....	6
METODE PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL	6
2.1. KEBIJAKAN AUDIT MUTU INTERNAL	6
2.2. MEKANISME PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL	6
2.3. AREA DAN OBJEK AUDIT MUTU INTERNAL	7
2.4. WAKTU PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL	7
BAB III	9
HASIL DAN ANALISIS AUDIT MUTU INTERNAL	9
3.1. HASIL AUDIT MUTU INTERNAL	9
3.1.1. PENCAPAIAN SASARAN STANDAR	9
3.1.2. KETERSEDIAAN PROSEDUR DAN BUKTI DOKUMEN	9
3.2. ANALISIS HASIL AUDIT MUTU INTERNAL	10
3.2.1 HASIL AUDIT LAPANGAN KESESUAIAN	10
3.2.2 HASIL AUDIT LAPANGAN KETIDAKSESUAIAN	30
BAB IV	40
RENCANA TINDAK LANJUT	40
4.1. RENCANA TINDAK LANJUT PENINGKATAN STANDAR (<i>PERMINTAAN TINDAKAN PENINGKATAN</i>)	Error! Bookmark not defined.
4.2. RENCANA TINDAK LANJUT PERBAIKAN/KOREKSI (<i>PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI</i>)	40
BAB V	42
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	42
5.1. KESIMPULAN	42
5.2. REKOMENDASI	42
LAMPIRAN.....	44

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG PELAKSANAAN AMI

Audit mutu internal merupakan serangkaian kegiatan untuk mengevaluasi pemenuhan standar untuk memperoleh ruang peningkatan mutu Pendidikan Tinggi. Dalam Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Bab IV, dijelaskan bahwa evaluasi pemenuhan dan relevansi SN Dikti dan standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi dilakukan melalui SPM Dikti, yang terdiri dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME).

SPMI diimplementasikan melalui siklus kegiatan yang terdiri atas: (a) penetapan standar pendidikan tinggi; (b) pelaksanaan standar pendidikan tinggi; (c) evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi; (d) pengendalian pelaksanaan standar pendidikan tinggi; dan (e) peningkatan standar pendidikan tinggi. Evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi harus dilaksanakan secara berkala melalui pemantauan, evaluasi diri, audit mutu internal, asesmen dan atau cara lain yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi. Oleh karena itu, IAKN Manado melakukan serangkaian kegiatan evaluasi melalui Evaluasi Diri, yang dilanjutkan dengan kegiatan Audit Mutu Internal, dengan menimbang kecukupan jumlah Auditor tersertifikasi, sehingga program AMI dapat dijalankan guna peningkatan budaya mutu di IAKN Manado.

1.2. TUJUAN PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Tujuan Pelaksanaan Audit Mutu Internal adalah sebagai berikut :

1. Untuk menjamin bahwa kegiatan akademik dan nonakademik mencapai standar yang ditetapkan.
2. Untuk memastikan bahwa Sistem Penjaminan Mutu Internal berlangsung terus menerus dalam siklus perbaikan berkelanjutan.
3. Untuk mengendalikan risiko yang terjadi dalam kegiatan akademik dan nonakademik.
4. Untuk memastikan bahwa kegiatan akademik dan nonakademik telah dirancang dan dilaksanakan selaras dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi, SPMI dan dengan Visi dan Misi IAKN Manado.

5. Untuk menjamin bahwa pelaksanaan SPMI di IAKN Manado dapat mendukung pelaksanaan SPME (akreditasi).
6. Untuk memberi informasi yang sah kepada Pimpinan Universitas dalam merumuskan strategi yang tepat berdasarkan temuan Audit Mutu Internal.

Mengacu pada tujuan tersebut maka Audit Mutu Internal dilaksanakan dalam rangka memperbaiki efektivitas sistem manajemen mutu, mengidentifikasi peluang perbaikan serta meningkatkan kinerja unit-unit kerja di IAKN Manado yang memenuhi standar.

BAB II

METODE PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

2.1. KEBIJAKAN AUDIT MUTU INTERNAL

Kebijakan Audit Mutu Internal merupakan ikhtisar dari kebijakan Audit Mutu Internal mengenai tujuan, kewenangan, tanggung jawab AMI, ruang lingkup dan posisi AMI di Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Manado. Kebijakan AMI ini merupakan dokumen formal yang memberikan alasan mendasar bagi keberadaan fungsi dan posisi strategis AMI sebagai Upaya IAKN Manado dalam merealisasikan Visi dan Misi.

Selain itu, dokumen ini juga akan digunakan sebagai standar moral dan dasar bagi Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) dalam mengembangkan kebijakan, standar dan pedoman pelaksanaan fungsi Audit Mutu Internal. Kebijakan Audit Mutu Internal mengatur peran AMI dalam menjalankan tugasnya secara professional sehingga memberikan hasil audit yang berkualitas dan dapat digunakan untuk pertimbangan bagi pimpinan IAKN Manado untuk mengambil keputusan dalam pencapaian Standar Nasional Pendidikan Dikti (SNDIKTI), Standar IAKN Manado dalam sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), Rencana Strategis dan Rencana Operasional IAKN Manado.

Audit Mutu Internal akademik yaitu evaluasi atas pencapaian kinerja bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar IAKN Manado yang tercantum pada SPMI.

2.2. MEKANISME PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Mekanisme pelaksanaan Audit Mutu Internal adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan

Tahapan perencanaan dimulai dari penetapan kebijakan oleh pimpinan IAKN Manado. Kebijakan tersebut tertuang dalam dokumen Kebijakan AMI IAKN Manado dengan SK Rektor Nomor 1961 Tahun 2023 tentang Penetapan Kebijakan AMI IAKN Manado. Kedua,

merencanakan audit kemudian menetapkan sasaran dan lingkup audit. Ketiga membentuk tim auditor dan memastikan kelengkapan dokumen AMI, serta menetapkan jadwal pelaksanaan audit.

2. Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan terdiri dari (1) Melaksanakan Opening Meeting pada tanggal 14 Oktober 2024 bersama pimpinan IAKN Manado, pimpinan unit kerja terkait, tim auditor, LPM dan Auditee; (2) Melaksanakan rapat auditor yang terdiri dari tim auditor dan LPM; (3) Auditor melaksanakan audit dokumen yang dilakukan dengan pembuatan *Checklist* atau daftar pertanyaan. Kemudian LPM membuat surat pemberitahuan kepada unit kerja terkait dengan waktu pelaksanaan dan mempersiapkan dokumen yang akan menjadi obyek pelaksanaan audit. LPM juga mengirimkan *checklist* atau daftar pertanyaan kepada auditee agar auditee dapat mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. (4) Auditor dan Auditee melaksanakan Audit Lapangan.

3. Pelaporan

Tahapan pelaporan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut (1) Auditor dan Auditee Menyusun Rencana Tindak Lanjut (RTL) dalam Instrumen Tindakan Koreksi dan Tindakan Peningkatan; (2) Menyusun laporan Audit Mutu Internal (AMI); (3) Laporan AMI ditinjau dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).

2.3. AREA DAN OBJEK AUDIT MUTU INTERNAL

Area audit adalah Magister Teologi PROGRAM PASCASARJANA Objek audit, yakni Standar Kompetensi Lulusan, Standar Proses Pembelajaran, Standar Penilaian, Standar Isi, Standar Suasana Akademik, Standar Bimbingan Akademik, Standar Pengintegrasian Penelitian Dan Pkm Dalam Pembelajaran

2.4. WAKTU PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Pelaksanaan Audit Mutu Internal dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut:

Hari/Tanggal	Waktu	Kegiatan
Senin 14 Oktober 2024	10.00	Opening Meeting

Selasa/29 Oktober 2024	10.00	Audit Dokumen
Jumat/8 November 2024	10.00	Audit Lapangan
Senin/18 Desember 2024	10.00	Penyusunan Laporan AMI
Jumat/20 Desember 2024	19.00	Penyerahan Laporan AMI pada Auditee

BAB III

HASIL DAN ANALISIS AUDIT MUTU INTERNAL

3.1. HASIL AUDIT MUTU INTERNAL

3.1.1. PENCAPAIAN SASARAN STANDAR

Berdasarkan hasil audit terhadap standar yang telah ditetapkan, ditemukan bahwa dari total 116 butir pernyataan yang diaudit, sebanyak 75 butir (64,7%) telah memenuhi kriteria yang ditentukan, didukung oleh bukti dokumen yang sesuai. Sementara itu, 41 butir (35,3%) tidak memiliki dokumen bukti pendukung yang diunggah ke dalam sistem, meskipun sebagian besar dokumen fisiknya tersedia. Ketidakberhasilan dalam memenuhi 35,3% dari total butir pernyataan disebabkan oleh beberapa hambatan dan kendala berikut:

1. Ketidakselarasan antara SPME dan SPMI
 - a. Terdapat ketidakselarasan antara kriteria yang digunakan pada SPME (Sistem Penjaminan Mutu Eksternal) dengan SPMI (Sistem Penjaminan Mutu Internal). Hal ini menyebabkan kesalahan teknis dalam mengunggah dokumen bukti.
 - b. Beberapa dokumen bukti sebenarnya telah tersedia dalam bentuk fisik, tetapi tidak diunggah ke tempat yang sesuai dalam sistem SPMI.
2. Peralihan Jabatan Kaprodi

Terjadi peralihan jabatan Kaprodi dari pejabat lama ke pejabat baru, yang diduga menyebabkan kurangnya koordinasi dalam pengelolaan dokumen bukti.
3. Ketiadaan SOP Tertentu
 - a. SOP Pendidikan Jarak Jauh (PJJ): Tidak berlaku di tingkat Pascasarjana, namun masih masuk dalam kriteria.
 - b. SOP MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka): Tidak diterapkan di Pascasarjana.

3.1.2. KETERSEDIAAN PROSEDUR DAN BUKTI DOKUMEN

Berdasarkan hasil audit, ketersediaan dokumen formal kebijakan, pedoman, dan prosedur, serta bukti sah pelaksanaan standar menunjukkan hal-hal berikut:

1. Sebagian besar prosedur formal telah tersedia dalam bentuk kebijakan atau pedoman, seperti Standar Kompetensi Lulusan, Standar Proses Pembelajaran, dan Standar Penilaian, Standar Masukan, Standar Akademik, Standar Pengintegrasian

PkM dan Penelitian dalam Pembelajaran. Namun, terdapat beberapa prosedur yang belum tersedia seperti SOP PJJ, SOP MBKM.

2. Sebagian besar bukti dokumen mendukung pelaksanaan standar tersedia dalam bentuk fisik/Google Drive. Bukti-bukti telah diunggah ke dalam sistem SPMI, tetapi terdapat kesalahan teknis dalam pengunggahan seperti beberapa dokumen diunggah pada tempat yang tidak sesuai. Hal ini disebabkan oleh ketidakselarasan antara format SPMI (internal) dan SPME (eksternal).
3. Secara umum, program studi telah memiliki prosedur dan dokumen yang mendukung pelaksanaan standar. Namun, diperlukan perbaikan dalam pengelolaan dokumen digital untuk memastikan semua bukti diunggah dengan benar dan sesuai tempatnya.

3.2. ANALISIS HASIL AUDIT MUTU INTERNAL

3.2.1 HASIL AUDIT LAPANGAN KESESUAIAN

Nos	Butir Pertanyaan	Deskripsi Temuan Audit	Jenis/ Kategori Temuan
1	Rektor IAKN Manado berkewajiban memastikan IAKN Manado memiliki standar kompetensi lulusan	Telah tersedia dokumen kurikulum yang memuat SKL	KS
2	Ketua program studi berkewajiban memastikan bahwa kompetensi utama lulusan telah disusun berdasarkan asosiasi program studi sejenis dan pihak lain yang terkait	Telah tersedia rumusan kompetensi utama lulusan dan dibuktikan dengan dokumen bukti	KS
3	Ketua program studi berkewajiban memastikan kompetensi utama lulusan program studi memenuhi ketentuan yang berlaku sesuai program	Telah tersedia kurikulum yang membuat kesesuaian SKL dibuktikan dengan dokumen bukti	KS
4	Ketua program studi berkewajiban merumuskan capaian	Telah tersedia rumusan capaian pembelajaran Dokumen Kurikulum S2	KS

	<p>pembelajaran lulusan yang mencakup: a. penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kecakapan/ keterampilan spesifik dan aplikasinya untuk 1 (satu) atau sekumpulan bidang keilmuan tertentu; b. Kecakapan umum yang dibutuhkan sebagai dasar untuk penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang kerja yang relevan; c. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk dunia kerja dan/ atau melanjutkan studi pada jenjang yang lebih tinggi ataupun untuk mendapatkan sertifikat profesi; d. Kemampuan intelektual untuk berpikir secara mandiri dan kritis sebagai pembelajaran sepanjang hayat, yang dievaluasi setiap tahun</p>	Teologi 2024	
5	<p>Dekan dalam menyusun capaian pembelajaran lulusan wajib melibatkan asosiasi program studi, pemangku kepentingan, dan dunia kerja</p>	<p>Tersedianya dokumen penyusunan CPL yang melibatkan asosiasi program studi, pemangku kepentingan, dan dunia kerja</p>	KS
6	<p>Dekan berkewajiban memastikan bahwa capaian pembelajaran lulusan harus memperhatikan visi</p>	<p>Tersedianya dokumen penyusunan CPL yang memperhatikan visi, dan misi perguruan tinggi, KKNI, perkembangan</p>	KS

	dan misi perguruan tinggi; kerangka kualifikasi nasional Indonesia; perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; kebutuhan kompetensi kerja dari dunia kerja; ranah keilmuan program studi; kompetensi utama lulusan program studi; dan kurikulum program studi.	IPTEK, kebutuhan kompetensi kerja, ranah keilmuan, kompetensi lulusan dan kurikulum program studi	
7	Ketua program studi memastikan persentase kelulusan tepat waktu minimal 60%	Tersedia LED Prodi S2 Teologi yang memuat Data Luaran S2 Teologi	KS
8	Ketua program studi wajib menyiapkan program yang memfasilitasi mahasiswa menerapkan keterampilan yang sesuai dengan bidang kerja, yang dapat dikembangkan lebih lanjut.	Tersedia Tacer Study Alumni dan Pengguna Lulusan Alumni S2 Teologi	KS
9	Rektor IAKN Manado berkewajiban memastikan IAKN Manado memiliki Standar Proses Pembelajaran yang mengatur tentang perencanaan, pelaksanaan dan penilaian proses pembelajaran	Tersedianya standar proses pembelajaran IAKN Manado	KS
10	Ketua program studi berkewajiban memastikan setiap mata kuliah memiliki Rencana Pembelajaran	Tersedianya RPS pada Mata Kuliah S2 Teologi	KS

	Semester (RPS)		
11	Wakil rektor bidang akademik dan kelembagaan bersama dengan Fakultas wajib menyediakan panduan penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS)	Tersedianya panduan penyusunan Rencana RPS melalui Standar SPMI	KS
12	Setiap dosen wajib menyusun Rencana Pembelajaran Semester (RPS), baik yang dikembangkan secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, dalam program studi	Tersedianya RPS dalam Perkuliahan Team Teaching	KS
13	"Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang disusun oleh dosen secara mandiri maupun kelompok paling sedikit memuat: a. nama Program Studi, nama dan kode mata kuliah, semester, Satuan Kredit Semester, nama Dosen pengampu; b. capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah; c. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap Pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan; d. deskripsi mata kuliah; e. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan	Tersedianya RPS sesuai pedoman	KS

	dicapai; f. metode Pembelajaran; g. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap Pembelajaran; h. pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester; i. kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan j. daftar referensi yang digunakan."		
14	Wakil Dekan bidang akademik, kemahasiswaan, kelembagaan dan kerja sama/ Wakil Direktur bersama dengan Ketua program studi dan GKM memfasilitasi peninjauan RPS oleh dosen pengampu mata kuliah setiap awal semester.	Tersedia Dokumen RPS dari bentuk sederhana kepada bentuk mutakhir	KS
15	Dosen atau tim dosen pengampu mata kuliah wajib menginformasikan RPS pada minggu pertama perkuliahan	Tersedia RPS yang memuat Informasi Awal mengenai RPS	KS
16	Rektor bersama dengan Dekan/ Direktur wajib menyiapkan, menetapkan, dan menyosialisasikan kebijakan dan pedoman pelaksanaan pembelajaran yang meliputi: a) sistem	Telah tersedian dokumen kebijakan dan pedoman pelaksanaan pembelajaran pada Kebijakan SPMI	KS

	<p>penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman dalam proses pembelajaran;</p> <p>b) penggunaan metode dan bentuk pembelajaran; c) pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan kualitas pembelajaran terintegrasi dengan penelitian dan PkM</p>		
17	<p>Wakil Rektor bidang akademik dan kelembagaan menugaskan UPT Teknologi Informasi dan Pangkalan Data untuk mengembangkan Sistem Informasi Akademik (SIKAD)</p>	<p>Telah tersedia Sistem Informasi Akademik (SIKAD) dalam Laman Portal IAKN Manado http://36.92.243.210/iakn_siakad/login</p>	KS
18	<p>Dosen merancang bentuk pembelajaran mata kuliah untuk setiap mata kuliah yang diampunya pada setiap semester, minimal dapat berupa kuliah, responsi dan tutorial, seminar, praktikum/praktik studio/praktik bengkel/praktik lapangan/praktik kerja, penelitian, perancangan atau pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha dan/atau bentuk lain pengabdian kepada masyarakat</p>	<p>Terlaksananya bentuk pembelajaran yang bervariasi untuk setiap mata kuliah</p>	KS

19	Dosen melaksanakan proses pembelajaran sesuai perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, dan mampu menggunakan pengetahuannya untuk memecahkan masalah pada setiap sesi pertemuan perkuliahan	Terlaksananya proses pembelajaran sesuai perkembangan IPTEKS	KS
20	Rektor dan Dekan memastikan bahwa bentuk pembelajaran dapat dilakukan di dalam Program Studi dan di luar Program Studi	Terlaksananya bentuk pembelajaran di dalam dan di luar Program Studi	KS
21	Rektor dan Dekan bersama dengan LPM wajib menyediakan pedoman tertulis mengenai proses pembelajaran dan/atau hak belajar mahasiswa di luar program studi.	Tersedianya pedoman tertulis mengenai proses pembelajaran dan/atau hak belajar mahasiswa di luar program studi.	KS
22	Rektor dan Dekan memastikan bentuk pembelajaran di luar program studi dilakukan dalam bentuk magang, pertukaran pelajar, asistensi mengajar, penelitian, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi/proyek independent, kuliah kerja nyata tematik	Terlaksananya bentuk pembelajaran di luar program studi yang bervariasi	KS
23	Dekan dan Ketua Program studi harus memastikan bahwa proses pembelajaran di luar program studi merupakan kegiatan dalam program yang	Terlaksananya proses pembelajaran di luar program studi sesuai dalam program yang ditentukan oleh Kementerian dan/atau Rektor IAKN Manado.	KS

	ditentukan oleh Kementerian dan/atau Rektor IAKN Manado		
24	Dekan dan Ketua Program studi memastikan bahwa proses pembelajaran di luar program studi/ di luar IAKN Manado dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara Perguruan Tinggi dengan Perguruan Tinggi atau lembaga lain yang terkait sehingga hasil perkuliahan diakui melalui mekanisme transfer Satuan Kredit Semester	Terlaksananya proses pembelajaran di luar program studi/ di luar IAKN Manado dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara Perguruan Tinggi dengan Perguruan Tinggi atau lembaga lain yang terkait sehingga hasil perkuliahan diakui melalui mekanisme transfer Satuan Kredit Semester	KS
25	Fakultas/ Pascasarjana melakukan monitoring dan evaluasi kesesuaian proses pembelajaran yang dilakukan oleh dosen pada setiap mata kuliah dengan RPS yang dilaksanakan setiap akhir semester	Terlaksananya monitoring dan evaluasi kesesuaian proses pembelajaran yang dilakukan oleh dosen pada setiap mata kuliah dengan RPS yang dilaksanakan setiap akhir semester.	KS
26	Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) menyusun instrumen evaluasi mutu proses pembelajaran, penggunaan metode dan bentuk pembelajaran, serta integrasi penelitian dan PkM dalam pelaksanaan pembelajaran	Tersedianya instrumen evaluasi mutu proses pembelajaran, penggunaan metode dan bentuk pembelajaran, serta integrasi penelitian dan PkM dalam pelaksanaan pembelajaran	KS
27	LPM berkoordinasi	Telah Terlaksana	KS

	dengan GKM melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut setiap tahun akademik oleh Tim Audit Mutu Internal terhadap mutu proses pembelajaran pada semua program studi yang hasilnya terdokumentasi melalui Laporan Audit Mutu Internal dan ditindaklanjuti secara berkelanjutan dengan pimpinan UPPS dan Program Studi	monitoring, evaluasi dan tindak lanjut setiap tahun akademik terhadap mutu proses pembelajaran pada semua program studi yang hasilnya terdokumentasi melalui Laporan Audit Mutu Internal dan ditindaklanjuti secara berkelanjutan dengan pimpinan UPPS dan Program Studi	
28	LPM berkoordinasi dengan GKM melaporkan hasil monitoring dan evaluasi proses pembelajaran, serta ditindaklanjuti secara berkelanjutan setiap akhir semester	Tersedianya laporan hasil monitoring dan evaluasi proses pembelajaran, serta ditindaklanjuti secara berkelanjutan setiap akhir semester.	KS
29	Rektor dan Dekan bersama dengan LPM wajib menyiapkan bahan panduan kebijakan dan pedoman beban belajar mahasiswa yang dituangkan dalam Pedoman Akademik	Telah tersedia tersedianya Pedoman Akademik	KS
30	Rektor melalui Wakil Rektor bidang Akademik dan Kelembagaan menyosialisasikan kebijakan dan pedoman beban belajar mahasiswa yang dituangkan dalam Pedoman Akademik ke semua program studi	Telah dilaksanakan sosialisasi kebijakan dan pedoman beban belajar mahasiswa ke semua program studi	KS

31	Dekan bersama Ketua program studi berkewajiban memastikan jumlah beban belajar minimal 144 SKS yang dirancang dengan masa tempuh 8 semester	Terlaksananya pemantauan beban belajar minimal 144 SKS dalam masa tempuh 8 semester	KS
32	Dekan bersama Ketua program studi berkewajiban memastikan distribusi beban belajar mahasiswa semester satu dan semester dua paling banyak 20 SKS dan semester tiga dan seterusnya paling banyak 24 SKS	Terlaksananya pemantauan distribusi beban belajar mahasiswa semester satu dan semester dua paling banyak 20 SKS dan semester tiga dan seterusnya paling banyak 24 SKS	KS
33	Direktur bersama Ketua program studi berkewajiban memastikan masa tempuh program doktor sepanjang 6 semester yang terdiri atas 2 semester pembelajaran yang mendukung penelitian; dan 4 semester penelitian	Terlaksananya pemantauan masa tempuh program Magister	KS
34	Dekan bersama ketua program studi berkewajiban menyusun pedoman pemberian tugas akhir yang dapat berbentuk skripsi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis baik secara individu maupun berkelompok sesuai ketercapaian kompetensi lulusan	Penetapan pedoman pemberian tugas akhir pada setiap program studi untuk memastikan ketercapaian kompetensi lulusan setiap akhir tahun akademik Telah dituangkan dalam Dokumen Kurikulum S2 Teologi 2024	KS

35	Ketua program studi wajib memastikan mahasiswa menyusun tugas akhir dalam bentuk skripsi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis baik secara individu maupun berkelompok sesuai ketercapaian kompetensi lulusan	Terlaksananya penyusunan tugas akhir oleh mahasiswa pada setiap program studi	KS
36	Direktur bersama ketua program studi pada program magister berkewajiban menyusun pedoman pemberian tugas akhir bagi mahasiswa dalam bentuk tesis, prototype, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis	Telah tersedia Pedoman Penyusunan Tesis untuk memastikan ketercapaian kompetensi lulusan setiap akhir semester	KS
37	Ketua program studi wajib memastikan mahasiswa menyusun tugas akhir dalam bentuk tesis, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis.	Terlaksananya penyusunan tugas akhir oleh mahasiswa setiap program studi pada program Magister	KS
38	GKM menyusun laporan hasil monitoring dan evaluasi beban studi mahasiswa beserta rekomendasi tindak lanjut hasil monev setiap semester	Tersedianya laporan hasil monitoring dan evaluasi kepuasan layanan akademik serta rekomendasi tindak lanjut	KS
39	LPM dan tim audit melaksanakan evaluasi melalui Audit Mutu Internal pada setiap program studi terkait beban belajar mahasiswa setiap	Terlaksananya Audit Mutu Internal terkait beban belajar mahasiswa	KS

	tahun		
40	Ketua program studi memberikan reward terhadap mahasiswa berprestasi akademik tinggi, yakni mahasiswa yang mempunyai Indeks Prestasi Semester (IPS) lebih besar dari 3.50 dan memenuhi etika akademik pada setiap akhir semester	Tersedianya reward terhadap mahasiswa berprestasi akademik tinggi	KS
41	Dekan bersama ketua program studi wajib menyusun pedoman magang kependidikan bagi program studi yang melaksanakan magang kependidikan atau asistensi mengajar di satuan pendidikan	Tersedia pedoman magang kependidikan	KS
42	Ketua program studi wajib memastikan dosen pembimbing melaksanakan pembimbingan magang kependidikan bagi mahasiswa sesuai dengan pedoman pelaksanaan yang dibuktikan dengan catatan formulir pembimbingan magang minimal sebanyak 3 (tiga) kali dalam satu kegiatan magang	Terlaksana bimbingan magang kependidikan minimal sebanyak 3 (tiga) kali dalam satu kegiatan magang dan terdokumentasi dengan baik	KS
43	Dekan bersama ketua program studi wajib merancang perkuliahan bersama dosen tamu, tenaga ahli dan/atau praktisi pendidikan, praktisi bidang keilmuan dan mitra	Terlaksananya kegiatan perkuliahan bersama dosen tamu, tenaga ahli dan/atau praktisi sesuai bidang keilmuan prodi minimal satu kali dalam setiap semester, dan terdokumentasi dengan	KS

	yang dilaksanakan minimal satu kali setiap semester, dan terdokumentasi dengan baik	baik	
44	Ketua program studi wajib merancang mata - mata kuliah sesuai dengan body of knowledge prodi dan memastikan dipublikasikan melalui website UPPS/Prodi	Tersedia dan terpublikasi matamata kuliah sesuai dengan body of knowledge prodi melalui website UPPS/Prodi	KS
45	Rektor IAKN Manado berkewajiban memastikan IAKN Manado memiliki standar penilaian yang mengatur tentang penilaian hasil belajar mahasiswa untuk mencapai standar kompetensi lulusan	Tersedianya standar penilaian pembelajaran	KS
46	Ketua program studi berkewajiban memastikan penilaian tugas akhir dilakukan oleh penguji yang ditetapkan dalam SK Rektor	Tersedianya SK Rektor mengenai penetapan penguji tugas akhir	KS
47	Direktur bersama Ketua program studi program doktor memastikan keterlibatan penguji yang berasal dari luar perguruan tinggi harus independen dari pelaksanaan penelitian tugas akhir yang sedang dinilai dan bebas dari potensi konflik kepentingan baik dengan	Tersedianya penguji yang berasal dari luar perguruan tinggi yang harus independen dari pelaksanaan tugas akhir yang sedang dinilai dan bebas dari potensi konflik kepentingan baik dengan	KS

	<p>mahasiswa maupun tim promotor berdasarkan pedoman tugas akhir, yang tersedia di setiap tahun akademik</p>		
48	<p>Dosen wajib melaksanakan penilaian dengan memuat unsur: 1) mempunyai kontrak rencana penilaian, 2) melaksanakan penilaian sesuai kontrak, 3) memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa, 4) mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa, dan 5) mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, transparansi hasil dan pemberian nilai akhir</p>	<p>Tersedia dokumen bukti pelaksanaan penilaian yang memuat 5 unsur untuk semua mata kuliah di setiap semester</p>	KS
49	<p>Rektor IAKN Manado berkewajiban memastikan IAKN Manado memiliki standar isi yang mengatur tentang ruang lingkup materi pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan</p>	<p>Tersedianya standar isi pembelajaran</p>	KS
50	<p>Dekan dan/ atau Direktur memastikan setiap program studi memiliki kurikulum</p>	<p>Tersedianya Kurikulum setiap program studi</p>	KS

	program studi.		
51	Ketua program studi berkewajiban merumuskan capaian pembelajaran lulusan pada setiap program studi yang mengacu pada deskripsi dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi KKNI	Tersedianya rumusan capaian pembelajaran lulusan setiap program studi	KS
52	Ketua program studi berkewajiban memastikan materi pembelajaran memiliki tingkat kedalaman dan keluasan sesuai jenis, program, dan standar kompetensi lulusan dengan memperhatikan perkembangan dan mengacu pada capaian pembelajaran lulusan.	Tersedianya materi pembelajaran yang memiliki tingkat kedalaman dan keluasan sesuai jenis, program, dan standar kompetensi lulusan	KS
53	Ketua program studi berkewajiban memastikan materi pembelajaran yang mampu menyiapkan lulusan untuk menguasai, mengembangkan, dan/ atau menerapkan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi	Tersedianya materi pembelajaran yang mampu menyiapkan lulusan yang menguasai, mengembangkan, dan/ atau menerapkan cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni	KS
54	Ketua program studi dan Wakil Dekan 1 bersama Wakil rektor bidang akademik dan kelembagaan berkewajiban memastikan materi pembelajaran dalam kurikulum program studi dapat dinyatakan secara terpisah	Terlaksananya pemantauan materi pembelajaran dalam kurikulum program studi	KS

	maupun terintegrasi dalam bentuk: mata kuliah, modul, blok tematik dan bentuk lain yang ditetapkan		
55	Ketua program studi wajib memastikan struktur kurikulum memuat keterkaitan antara matakuliah dengan capaian pembelajaran lulusan	Tersedianya struktur yang memuat keterkaitan antara matakuliah dengan capaian pembelajaran lulusan	KS
56	Ketua program studi wajib menjamin bentuk kurikulum minimal mencakup: a) capaian pembelajaran lulusan, b) masa tempuh kurikulum, c) metode pembelajaran, d) modalitas pembelajaran, e) syarat kompetensi dan/atau kualifikasi calon mahasiswa, f) penilaian hasil belajarn, g) materi pembelajaran, h) tata cara penerimaan mahasiswa pada berbagai tahapan kurikulum	Tersedia kurikulum program studi sesuai SN DIKTI yang mengacu pada 8 cakupan, yang ditetapkan dalam SK Rektor	KS
57	Ketua program studi wajib memastikan pelaksanaan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala setiap 4 tahun yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi	Tersedianya Laporan Review Kurikulum S2 Teologi	KS
58	Dekan dan ketua program studi	Tersedia penugasan mata kuliah yang ditetapkan	KS

	memastikan setiap mata kuliah yang diampu oleh DTSPS memiliki penugasan melalui SK Rektor, yang sesuai dengan praktik dan teori CPMK serta dievaluasi setiap semester.	dalam SK Rektor bagi DTSPS, sesuai dengan praktik dan teori dari CPMK, serta dievaluasi setiap semester	
59	Ketua program studi wajib menyusun kurikulum yang mengintegrasikan konten internasional dan aspek interkultural, mempunyai kompetensi yang diakui berbagai negara.	Tersedia RPS mata kuliah yang memuat kompetensi yang diakui dunia internasional yang sesuai dengan kultur dari berbagai negara	KS
60	Ketua program studi wajib menyusun kurikulum prodi yang memfasilitasi keterampilan komunikasi dan public speaking serta keterampilan kerja sama dan pemecahan masalah	Tersedianya kurikulum yang memfasilitasi keterampilan komunikasi dan public speaking serta keterampilan kerja sama dan pemecahan masalah	KS
61	Rektor berkewajiban memastikan ketersediaan standar suasana akademik.	Tersedianya standar suasana akademik	KS
62	Rektor melalui Wakil Rektor bidang Akademik dan Kelembagaan wajib memastikan terciptanya suasana akademik yang didukung dengan mengembangkan kebijakan Suasana Akademik dalam	Telah tersedia Tersedianya pedoman tentang suasana akademik yang mencakup bidang keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan melaksanakannya secara baik dan kondusif melalui Manual SPMI	KS

	upaya meningkatkan mutu IAKN Manado		
63	Wakil Rektor bidang Akademik dan Kelembagaan bersama Wakil Dekan I dan Wakil Direktur Pascasarjana wajib mensosialisasikan standar dan pedoman Suasana Akademik pada civitas akademika IAKN Manado.	Telah dilaksanakan sosialisasi pedoman Suasana Akademik melalui sosialisasi Standar SPMI IAKN Manado	KS
64	Wakil Rektor, Dekan dan Direktur Pascasarjana wajib memastikan ketersediaan sarana dan prasarana sehingga dapat menciptakan interaksi antara seluruh civitas akademika serta mengembangkan perilaku cendekiawan.	Tersedianya perpustakaan, laboratorium, dan fasilitas lain yang dapat diakses diluar jam perkuliahan b. Tersedianya perpustakaan yang menyediakan jumlah dan judul buku yang memadai c. Tersedianya internet untuk mengakses informasi d. Tersedianya kelas, Aula, fasilitas olahraga, dan ruang kuliah kegiatan mahasiswa	KS
65	Dosen berkewajiban menciptakan suasana dan budaya akademik yang kondusif serta mengembangkan intelektualitas, sikap dan perilaku mahasiswa.	Terwujudnya suasana dan budaya akademik yang kondusif serta mengembangkan intelektualitas, sikap dan perilaku mahasiswa	KS
66	Dosen wajib melibatkan mahasiswa dalam pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat.	Adanya keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian dan PkM dosen	KS
67	Dosen wajib memberi kesempatan kepada mahasiswa dan menuntun mempublikasikan karya ilmiah yang	Adanya karya ilmiah mandiri dan kolaboratif mahasiswa yang dipublikasikan dalam bentuk jurnal dan proceeding	KS

	dihasilkan.		
68	Ketua Program Studi wajib mempersiapkan dan meninjau kegiatan di luar proses pembelajaran yang dikembangkan secara periodik dalam rangka menciptakan suasana akademik yang kondusif.	Tersedianya kegiatan di luar proses pembelajaran yang diatur oleh program studi b.Terlaksana peninjauan kegiatan di luar proses pembelajaran oleh kaprodi	KS
69	Ketua Program Studi wajib merancang penyelenggaraan kegiatan seminar dan diskusi kelompok oleh dosen dan mahasiswa secara berkala.	Terlaksananya program dan kegiatan akademik dalam bentuk seminar dan diskusi yang dilakukan setiap bulan	KS
70	Dekan/Direktur Pascasarjana wajib menetapkan dokumen formal tentang kegiatan peningkatan suasana akademik pada masing-masing program studi.	Tersedianya dokumen formal penetapan kegiatan peningkatan suasana akademik setiap program studi dituangkan dalam Dokumen Manual SPMI IAKN Manado	KS
71	Rektor berkewajiban memastikan ketersediaan standar bimbingan akademik.	Tersedianya standar Bimbingan Akademik	KS
72	Rektor berkewajiban memastikan ketersediaan pedoman bimbingan akademik.	Tersedianya pedoman bimbingan akademik	KS
73	Wakil Rektor bidang Akademik dan Kelembagaan bersama Wakil Dekan I dan Wakil Direktur berkewajiban mensosialisasikan pedoman bimbingan akademik.	Terlaksana sosialisasi pedoman bimbingan akademik di tingkat UPPS	KS
74	Dekan, Direktur, Kaprodi bersama dosen PA memastikan	Tersedianya Laporan Evalkuasi Diri (LED(S2 Teologi Tahun 2024 yang	KS

	ketercapaian persentase tingkat kelulusan tepat waktu.	memuat ketercapaian persentase tingkat kelulusan tepat waktu	
75	Dosen Penasihat Akademik wajib memastikan terlaksananya bimbingan dibuktikan dengan kartu bimbingan akademik mahasiswa PA.	Laporan Pelaksanaan Bimbingan Akademik oleh Dosen PA	KS
76	Rektor berkewajiban memastikan IAKN Manado memiliki Standar Pengintegrasian penelitian dan PkM dalam pembelajaran.	Tersedia Standar Pengintegrasian penelitian dan PkM dalam pembelajaran	KS
77	Ketua Program Studi dan Dosen berkewajiban memastikan pemanfaatan hasil penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat yang tertuang dalam Rencana Pembelajaran Semester.	Terlaksananya integrasi hasil penelitian dan PkM dosen dan atau mahasiswa dalam pembelajaran.	KS
78	Wakil Rektor bidang Akademik dan Kelembagaan, Dekan, Direktur Pascasarjana, Ketua LP2M dan Ketua LPM, bersama Kaprodi berkewajiban memastikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi integrasi penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam pembelajaran.	Tersedianya bukti yang sah tentang integrasi penelitian dan PkM dalam pembelajaran.	KS
79	Ketua Program Studi	Tersedianya bukti yang	KS

	berkewajiban memastikan kesesuaian hasil penelitian dan PkM yang diintegrasikan dalam pembelajaran.	sahih dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi integrasi penelitian dan PkM terhadap pembelajaran	
--	---	--	--

3.2.2 HASIL AUDIT LAPANGAN KETIDAKSESUAIAN

No	Butir Pertanyaan	Deskripsi Temuan Audit	Jenis/ Kategori Temuan
1	Ketua program studi berkewajiban mensosialisasikan capaian pembelajaran lulusan	Sudah terlaksananya sosialisasi namun tidak tercantum dalam bukti dokumen sosialisasi	KTS/ Minor
2	Ketua program studi berkewajiban melakukan pengukuran dan penilaian terhadap pencapaian CPL melalui evaluasi perkuliahan minimal satu kali dalam setiap semester	Telah terlaksana pengukuran dan penilaian CPL namun tidak belum nampak pada bukti pelaksanaan monev berupa laporan. Kaprodi hanya mengukur melalui RPS	KTS/Minor
3	Ketua Program Studi wajib memastikan mata kuliah di prodi secara konsisten mendukung pencapaian tujuan lulusan dan menghasilkan lulusan yang berkualitas sesuai dengan ekspektasi dan standar program studi yang dilakukan melalui evaluasi pembelajaran terhadap mahasiswa untuk menilai	Telah terlaksana integrasi CMPK pada CPL namun belum terlihat pada bukti dokumen seperti RPS ataupun monev	KTS/Minor

	efektivitas pembelajaran dan keberlanjutan CPMK		
4	Ketua program studi dan kepala UPT bahasa memastikan setiap lulusan sarjana memiliki nilai TOEFL 400, lulusan magister memiliki nilai TOEFL 430, dan lulusan doktoral memiliki nilai TOEFL 475.	tersedia pedoman akademik pascasarjana namun belum ada bukti dokumen terkait SOP hasil evaluasi kompetensi bahasa inggris mahasiswa	KTS/Minor
5	Dekan bersama Ketua program studi dan Dosen berkewajiban memastikan proses pembelajaran telah memenuhi karakteristik proses pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa	telah tersedia RPS yang memuat karakteristik proses pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa namun belum ada bukti dokumen seperti pedoman akademik, bukti pelaksanaan sosialisasi pedoman akademik, laporan monev proses pembelajaran	KTS/Minor
6	Semua dosen program studi wajib melaksanakan proses pembelajaran yang menciptakan suasana yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif, dan efektif	Terlaksananya proses pembelajaran yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif dan efektif namun belum ada bukti laporan Monev pembelajaran & kinerja dosen dan RPS	KTS/Minor
7	Semua dosen program studi wajib melaksanakan proses pembelajaran yang memberikan	Telah terlaksana proses pembelajaran yang memberikan kesempatan belajar yang sama tanpa membedakan latar	KTS/Minor

	kesempatan belajar yang sama tanpa membedakan latar belakang pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, bahasa, jalur penerimaan mahasiswa, dan kebutuhan khusus mahasiswa	belakang pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, bahasa, jalur penerimaan mahasiswa, dan kebutuhan khusus mahasiswa namun belum ada bukti laporan Monev pembelajaran & kinerja dosen dan RPS	
8	Semua dosen program studi wajib melaksanakan proses pembelajaran yang menjamin keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika	Telah terlaksana proses pembelajaran yang menjamin keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika namun belum ada dokumen bukti terkait Laporan Monitoring dan evaluasi proses pembelajaran, Laporan monitoring dan evaluasi kinerja dosen	KTS/Minor
9	Ketua program studi wajib melaksanakan proses pembelajaran yang memberikan fleksibilitas dalam proses pendidikan untuk memfasilitasi pendidikan	terlaksananya proses tatap muka, pjj dan hybrid, tersedia pedoman untuk mahasiswa, tersedia yang akan mengikuti pendidikan dari berbagai tahapan kurikulum atau studi sesuai dengan kurikulum program studi c. Tersedianya pedoman bagi mahasiswa yang menyelesaikan pendidikan melalui rekognisi pembelajaran lampau sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, namun belum ada bukti dokumen terkait RPS Pedoman pembelajaran daring, Bukti pelaksanaan pelatihan aplikasi PJJ, Bukti sosialisasi pembelajaran daring dan	KTS/Minor

		PJJ	
10	LPM bersama dengan GKM Fakultas/ Pascasarjana dan Tim Audit melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemenuhan karakteristik proses pembelajaran pada semua program studi secara regular setiap tahun yang dituangkan dalam laporan hasil monev dan laporan Audit Mutu Internal	Terlaksananya monitoring dan evaluasi terhadap pemenuhan karakteristik proses pembelajaran setiap tahun, namun belum ada bukti dokumen yg secara spesifik mengenai laporan MONEV/AMI. Hanya ada LED	KTS/Minor
11	Ketua program studi memastikan bahwa proses pembelajaran semua mata kuliah terlaksana sesuai RPS yang telah disusun	terlaksananya proses pembelajaran semua matkul sesuai dengan RPS namun belum ada bukti dokumen terkait RPS, Bukti pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran, Bukti pelaksanaan rapat pada awal dan akhir semester. Hanya ada LED	KTS/Minor
12	Dosen program studi sebagai pengampu mata kuliah wajib melaksanakan proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian dan PkM dengan mengacu pada standar pengintegrasian penelitian dan PkM dalam pembelajaran.	Telah terlaksana proses pembelajaran yang terintegrasi dengan penelitian dan PkM namun belum ada dokumen bukti terkait Standar SPMI, RPS, Bukti pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran, Bukti pelaksanaan rapat pada awal dan akhir semester. Hanya ada LED	KTS/Minor
13	Dosen melakukan proses pembelajaran	Terlaksananya proses pembelajaran pada	KTS/Minor

	pada kegiatan kurikuler secara sistematis dan terstruktur serta menggunakan metode pembelajaran yang efektif pada setiap mata kuliah yang diampunya di setiap semester	kegiatan kurikuler secara sistematis dan terstruktur serta menggunakan metode pembelajaran yang efektif namun belum ada dokumen bukti terkait RPS, Laporan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran. Hanya ada LED	
14	Dosen merancang metode pembelajaran yang dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah yang diampu minimal meliputi dikusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.	Terlaksananya proses pembelajaran dengan menggunakan metode pembelajaran yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan CPL namun belum ada dokumen bukti terkait RPS, Laporan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran. Hanya ada LED	KTS/Minor
15	Ketua program studi memastikan beban belajar dalam proses pembelajaran dinyatakan dalam satuan kredit semester dimana 1 (satu) satuan kredit semester setara dengan 45 jam per semester	Terlaksananya beban belajar mahasiswa dalam proses pembelajaran namun belum ada bukti dokumen RPS, Laporan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran. Hanya ada dokumen kurikulum,	KTS/Minor
16	Dosen melaksanakan	Tersedianya Kurikulum	KTS/Minor

	proses pembelajaran dengan Sistem Kredit Semester (SKS) setiap semester	Prodi S2 Teologi yang memuat Mata Kuliah dengan Sistem Kredit Semester namun belum ada dokumen bukti terkait SKP Dosen, RPS	
17	Direktur bersama Ketua program studi berkewajiban memastikan jumlah beban belajar minimal 54 SKS dan Maksimal 72 SKS yang dirancang dengan masa tempuh 3 semester sampai dengan 4 semester	Terlaksananya pemantauan beban belajar minimal 54 SKS dan maksimal 72 SKS dalam masa tempuh 3 sampai dengan 4 semester, namun belum ada dokumen bukti terkait pedoman akademik, siacad	KTS/Minor
18	Direktur bersama ketua program studi pada program doktor berkewajiban memastikan pemberian tugas akhir dalam bentuk disertasi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis	Terlaksananya pemantauan ketercapaian kompetensi lulusan program doktor melalui tugas akhir, namun belum ada dokumen bukti terkait Pedoman Akademik, Dokumen kurikulum Pedoman penyusunan tugas akhir, Bukti pembimbingan tugas akhir	KTS/Minor
19	Ketua program studi melakukan pemantauan terhadap capaian beban belajar mahasiswa, melakukan tindak lanjut dan melaporkan setiap akhir semester	Tersedia Kartu Hasil Studi mahasiswa, namun tidak ada bukti laporan akademik	KTS/Minor
20	Dosen dalam koordinasi dengan fakultas dan/ atau pascasarjana melaksanakan penilaian proses pembelajaran dan melakukan perbaikan	tersedia laporan berdasarkan akun dosen di siacad, namun belum ada bukti dokumen terkait Laporan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran, Bukti pelaksanaan rapat, Bukti	KTS/Minor

	dan peningkatan berdasarkan hasil evaluasi minimal terhadap 2 aspek	pelaksanaan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi proses pembelajaran	
21	Terlaksana kegiatan pembelajaran yang terintegrasi dengan hasil penelitian atau PkM yang dilakukan oleh dosen pada masing-masing prodi minimal 50% mata kuliah, dan dituangkan dalam RPS	Telah dituangkan dalam Laporan Evaluasi Diri (LED) S2 Teologi yang dokumennya sudah diunggah, namun belum ada dokumen bukti	KTS/Minor
22	Dosen wajib melaksanakan kegiatan pembelajaran yang terintegrasi dengan hasil penelitian atau PkM minimal sebesar 50%	Telah dituangkan dalam Laporan Evaluasi Diri (LED) S2 Teologi yang dokumennya sudah diunggah, namun belum ada dokumen bukti	KTS/Minor
23	Dosen wajib menyiapkan RPS menggunakan bahasa asing minimal 50% RPS	Tersedia RPS berbahasa asing, tapi tidak diupload	KTS/Minor
24	Dosen wajib melaksanakan pembelajaran menggunakan bahasa asing minimal 50% dosen	Tidak ada mahasiswa luar negeri	KTS/Minor
24	Rektor IAKN Manado berkewajiban memastikan IAKN Manado memiliki standar penilaian yang mengatur tentang penilaian hasil belajar mahasiswa untuk mencapai standar kompetensi lulusan	Tidak ada dokumen bukti	KTS/Minor
25	Ketua program studi berkewajiban memastikan semua	Tidak ada dokumen bukti berupa laporan monev	KTS/Minor

	dosen dalam melakukan prinsip penilaian yang valid, reliable, transparan, akuntabel, berkeadilan, objektif, dan edukatif		
26	Dosen wajib melakukan penilaian hasil belajar menggunakan bentuk penilaian formatif dan penilaian sumatif pada setiap mata kuliah yang diampu	Tidak ada dokumen bukti	KTS/Minor
27	Dosen melakukan penilaian terhadap mahasiswa dengan bentuk sumatif pada setiap akhir semester pembelajaran secara keseluruhan	Tidak ada dokumen bukti	KTS/Minor
28	Ketua program studi, Wakil Dekan I bersama kepala UPT TIPD berkewajiban memastikan hasil penilaian sumatif dilaporkan ke PD Dikti	Tidak ada dokumen bukti	KTS/Minor
29	Ketua program studi berkewajiban memastikan penilaian hasil belajar mahasiswa harus mencakup prinsip a. penilaian; b. teknik dan instrumen penilaian; c. mekanisme dan prosedur penilaian; d. pelaksanaan penilaian; e. pelaporan penilaian; dan f. kelulusan mahasiswa.	Tidak ada dokumen bukti	KTS/Minor
30	Ketua program studi berkewajiban memastikan Pelaporan penilaian berupa	tidak ada dokumen bukti	KTS/Minor

	kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam indeks prestasi.		
31	Pimpinan IAKN Manado berkewajiban memastikan lulusan IAKN Manado paling tidak memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,75 (dua koma tujuh lima) untuk program studi sarjana, dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol) untuk program studi magister dan doktor	tidak ada dokumen bukti	KTS/Minor
32	Dosen pengampu MK bersama Ketua program studi memastikan Hasil belajar mahasiswa dapat diakses oleh mahasiswa	Tidak ada dokumen bukti	KTS/Minor
33	Wakil Rektor bidang Akademik dan Kelembagaan, Dekan, Direktur, bersama ketua LPM menyusun kebijakan tentang penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan perbaikan kurikulum PS termasuk kebijakan MBKM, dan pelaksanaannya secara konsisten serta evaluasi dilakukan secara berkala dan hasil evaluasi ditindaklanjuti	Tidak ada dokumen bukti	KTS/Minor

	serta disosialisasikan		
34	Dosen Penasihat Akademik wajib melaksanakan bimbingan kepada mahasiswa berdasarkan SK Rektor dan pedoman bimbingan akademik.	Tidak ada bukti dokumen	KTS/Minor
35	Dosen Penasihat Akademik wajib melaksanakan bimbingan akademik bagi mahasiswa minimal 4 (empat) kali dalam setiap semester.	Tidak ada bukti dokumen	KTS/Minor
36	Ketua Program Studi wajib memastikan jumlah maksimum mahasiswa dalam bimbingan adalah 25 (dua puluh lima) mahasiswa setiap dosen PA.	Tidak ada bukti dokumen	KTS/Minor
37	Dosen PA berkewajiban mensosialisasikan kegiatan Unit Kegiatan Mahasiswa kepada mahasiswa PA.	Tidak ada dokumen bukti	KTS/Minor

BAB IV

RENCANA TINDAK LANJUT

No	Deskripsi Temuan Audit	Faktor Pendukung Keberhasilan	Rekomendasi	Penanggung Jawab
1	Ketersediaan dokumen fisik yang memadai untuk mendukung pelaksanaan standar.	Kesadaran auditee tentang pentingnya kelengkapan dokumen fisik.	Lakukan pelatihan pengelolaan dokumen digital dan harmonisasi kriteria SPME dengan SPMI.	Tim Penjaminan Mutu, Kaprodi, Sekprodi

No	Deskripsi Temuan Audit	Akar Penyebab/ Faktor Penghambat	Rekomendasi	Penanggung Jawab
1	41 dari 116 butir pernyataan tidak memiliki dokumen bukti yang sesuai pada sistem.	Ketidaksesuaian antara kriteria SPME dan SPMI, serta kesalahan teknis pengunggahan dokumen.	Harmonisasi kriteria SPME dan SPMI.	Tim Penjaminan Mutu dan Staf IT
2	Beberapa dokumen bukti fisik tersedia tetapi tidak	Kurangnya pelatihan bagi staf administrasi	Memberikan pelatihan pengelolaan	Kaprodi dan Staf Administrasi

	diunggah pada tempat yang sesuai di sistem.	terkait pengunggahan dokumen.	dokumen digital.	
3	Tidak adanya SOP PJJ dan MBKM di Pascasarjana.	SOP tersebut tidak relevan untuk Pascasarjana, tetapi masih tercantum dalam audit.	Menghapus SOP yang tidak relevan dari audit dan menyusun kebijakan baru jika diperlukan.	Tim Penjaminan Mutu
4	Kurangnya koordinasi akibat peralihan jabatan Kaprodi.	Transisi yang kurang terorganisasi antara Kaprodi lama dan baru.	Meningkatkan koordinasi melalui rapat dan orientasi.	Kaprodi

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil Audit Mutu Internal yang dilakukan terhadap Program Studi Magister Teologi, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Temuan Kesesuaian/Keberhasilan
 - a. Secara umum, pelaksanaan standar telah memenuhi sebagian besar kriteria yang ditetapkan. Dari 116 butir pernyataan yang diaudit, 75 butir atau 64.66% dinyatakan sesuai.
 - b. Beberapa aspek yang mendukung kesesuaian antara lain: ketersediaan dokumen fisik sebagai bukti pelaksanaan standar, suasana akademik yang kondusif dan mendukung pembelajaran, pemahaman yang baik dari pengelola program studi mengenai pentingnya penerapan standar mutu.
2. Sebanyak 41 butir pernyataan (35.34%) ditemukan tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan. Ketidaksesuaian ini meliputi:
 - a. Ketidaksesuaian antara kriteria SPME dan SPMI yang mengakibatkan kesalahan teknis dalam pengunggahan dokumen bukti.
 - b. Beberapa dokumen bukti tersedia secara fisik tetapi tidak diunggah ke sistem atau diunggah pada tempat yang salah.
 - c. Kurangnya koordinasi dalam transisi jabatan Kaprodi yang memengaruhi pengelolaan dokumen.
 - d. Tidak adanya SOP yang relevan dengan kebutuhan Pascasarjana, seperti PJJ dan MBKM, meskipun standar tersebut tidak berlaku di tingkat Pascasarjana.

5.2. REKOMENDASI

Berdasarkan hasil Audit Mutu Internal terhadap Program Studi Magister Teologi, berikut adalah usulan dan masukan untuk pengembangan sistem penjaminan mutu dan pelaksanaan audit mutu internal di masa mendatang:

- a. Mengadakan forum koordinasi untuk menyelaraskan kriteria antara SPMI dan SPME sehingga tidak terjadi kesalahan teknis dalam pengunggahan dan pengelolaan dokumen bukti.
- b. Menyusun dan memperbarui SOP yang sesuai dengan kebutuhan program Pascasarjana
- c. Pembentukan Tim Audit: Pilih auditor internal yang kompeten dan independen.

- d. Mengadakan sesi refleksi setelah audit untuk mendiskusikan kendala yang dihadapi, efektivitas rekomendasi, dan peluang perbaikan proses audit

LAMPIRAN

1. SURAT TUGAS AUDITOR
2. BERITA ACARA DAN DAFTAR HADIR PELAKSANAAN AUDIT LAPANGAN
3. DOKUMENTASI KEGIATAN (OPENING MEETING, AUDIT DOKUMEN, AUDIT LAPANGAN)



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO**

Jalan Bougenville Tefel Satu Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa
Telepon (0431) 831732 Faksimile (0431) 831733
Website : www.iakn-manado.ac.id e-mail: info@iakn-manado.ac.id

SURAT TUGAS

NOMOR P-6588/lkn.02/KP.01.1/10/2024

Menimbang : Bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi Institut Agama Kristen Negeri Manado maka dipandang perlu membuat surat tugas dinas.

Dasar : 1. Program Kerja Institut Agama Kristen Negeri Manado Tahun 2024;
2. Program Kerja Lembaga Penjaminan Mutu IAKN Manado Tahun 2024;
3. SK Rektor Nomor 1090 Tahun 2024 tentang Penetapan Tim Audit Mutu Internal Institut Agama Kristen Negeri Manado.


Memberi Tugas

Kepada : 1. Astrid Lingkan Mandas, M.Psi (Ketua)
Sekretaris Program Studi S1 Psikologi Kristen
2. Fienny Maria Langi, M.Hum (Anggota)
Kepala UPT Bahasa

Untuk : 1. Melaksanakan Audit Mutu Internal di Prodi S2 Teologi pada tanggal 8 November 2024;
2. Setelah melaksanakan tugas, melapor kepada Pimpinan.

Manado, 31 Oktober 2024

Rektor



Olivia Chery Wuwung &



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO**

Jalan Bougenville Tatali Satu Kecamatan Mandolang
Kabupaten Minahasa Telepon (0431) 831732
Faksimile (0431) 831733
Website : www.iaknmanado.ac.id
e-mail: info@iakn-manado.ac.id

**BERITA ACARA PELAKSANAAN
AUDIT LAPANGAN**

pada hari ini 8 November 2024 bertempat di Ruang S-2 Teologi telah dilaksanakan Audit Lapangan sebagai tahapan pelaksanaan

Audit Mutu Internal (AMI) Periode Tahun Akademik 2023/2024, sebagai berikut:

Area Audit : S-2 Teologi IAKN MANADO
Auditee : Mardiana Mawikere
Auditor : Lingkan Mendas
Fienny M. Langi
Lingkup Audit :

Dari hasil pelaksanaan Audit lapangan atas pelaksanaan standar STANDAR PENDIDIKAN diperoleh hasil sebagai berikut:

STANDAR AKADEMIK
STANDAR PENGINTEGRASIAN PUNJUKAN X PKM

1. Ketidaksiharan antara spmb x spmi (kriteria 2)
2. Beberapa dokumen sebenarnya ada namun tidak disimpan ditempat yang sesuai dalam sistem spmi
3. Peralihan jabatan kaprodi menyebabkan kurangnya koordinasi dalam pengelolan dokumen bukti
4. Kehadiran sop tertentu (PJJ, mbkm)
Kmbkm memang tidak disertakan di pasca sarjana



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO
Lembaga Penjaminan Mutu

Jalan Bougenville Tateli Satu, Kecamatan Mandolung Kabupaten Minahasa
Telepon (0431)831732; Faksimili (0431)831733
Website: www.iakn-manado.ac.id; e-mail: info@iakn-manado.ac.id

Daftar Hadir Asesmen Lapangan Program Studi S2
Teologi
Hari/Tanggal: Jumat, 8 November 2024

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Fienny M. Langi	Auditor	
2	Lingken Mandas	Auditer	
3	Grace. Birahim	Audite	
4	Morde Mankam	Auditee	
5			
6			









